

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *bai'* (البيع) berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "*baa*" yang artinya membeli sesuatu dengan menukarkan barang lain. Hubungannya adalah kedua belah pihak antar penjual dan pembeli saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>16</sup>

Jual beli adalah proses menukar suatu barang dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Allah swt., membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt., terjadinya interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.

Jual beli tindakan atau transaksi yang telah di syariahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan

---

<sup>16</sup> Yusuf AlSubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tirmidzi, (TTP: Darul Ilmi) hal 4.

hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh atau keboleहannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.<sup>17</sup>

## **2. Rukun Jual Beli**

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad yaitu segala sesuatu yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan berupa kata-kata maupun perbuatan.

## **3. Syarat Sah Jual Beli**

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu dari tujuh syarat, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek jual beli berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Harta yang dijadikan objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.

---

<sup>17</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham Patintingan, —Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu),*AlAmwal:Journal of Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 1 (2017): 72, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. Diakses 5/3/2023 pukul 14.30

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah* (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),104.

- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi terjadi.

#### 4. Dasar Hukum

##### a. Al Qur'an

Surat An-Nisa' (04):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil, konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi) ataupun

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: PT. CardobaInternasional, 2018), 83.

transaksi mengandung unsur gharar (*uncertainty*) serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.<sup>20</sup>

b. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih ke 50 tentang bermuamalah :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَتَّوَمَّ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَّحْرِيمِ

Artinya:

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”

Maksud dari kaidah diatas bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan dan lain–lain, kecuali yang tegas–tegas diharamkan, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>21</sup>

## B. Pengalihan Uang

### 1. Pengertian uang

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan *variable* lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi.<sup>22</sup> Secara umum,

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah cetakan ke 3*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 72.

<sup>21</sup> A Djazuli, *Kaidah – kaidah fikih* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 131.

<sup>22</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2006), 239.

uang merupakan alat yang digunakan dalam pembayaran atau dalam sebuah transaksi, seperti transaksi jual beli.

Uang harus mempunyai tiga tujuan (sifat) yang dapat membuat uang itu diterima oleh masyarakat.<sup>23</sup>

- a. Harus bisa disimpan.
- b. Harus menjadi unit perhitungan. Pihak pengguna harus mengukur nilai dari perbedaan bahan kebutuhan yang berkaitan dengan uang.
- c. Harus menjadi media pertukaran yang dapat diterima supaya berharga.

Secara umum, fungsi uang sebagai perantara untuk melakukan pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Ada dua fungsi uang yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga macam. Pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai satuan hitung, dan ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang ada lima macam. Pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> <http://repository.ut.ac.id/3827/1/ADBI4331-M1.pdf> diakses 6/3/2023 pukul 15.00

<sup>24</sup> Rahmat Ilyas, —Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,| Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam BISNIS, vol. 4, no. 1 (2016): 41, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507>.

## 2. Arti Pengalihan

Arti kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan. Pengalihan juga berarti pemindahan.<sup>25</sup> Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus senantiasa memenuhi hak konsumen, antara penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam kegiatan pengalihan sisa uang kembalian ini, pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas karena hal yang demikian itu adalah hak konsumen.<sup>26</sup> Pengalihan uang kembalian konsumen yang dialihkan dari uang ke barang dapat dikatakan penyimpangan sebab pandangan jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang dan kembalian yang diterima dalam bentuk uang juga bukan dalam bentuk lainnya karena transaksi tersebut terlihat memaksa dan merugikan jika konsumen tidak rela.

Praktik pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk permen bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari pihak pelaku usaha saja.. Konsumen akan merasa tidak nyaman ataupun tidak rela apabila setiap mereka

---

<sup>25</sup> Rizky, —Arti Kata Pengalihan, 26 Desember 2022, <https://lektur.id/arti-pengalihan/>.

<sup>26</sup> Popi Nurliyah, —Pengalihan Sisa Uang Kembalian Untuk Dana Sosial Di Toserba Fajar Luragung Menurut Perspektif Hukum Islam, 10, <http://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31413223084>.

berbelanja dan sisa uang kembaliannya dialihkan dalam bentuk permen.

Patut dipahami bahwa penukaran uang kembalian yang dialihkan dalam bentuk permen seperti yang berlaku di masyarakat secara umum, merupakan sebuah *akad istibdal an-dain* (barter atas sebuah tanggungan) yang sudah keluar dari konsep jual beli yang pertama. Artinya, dengan selesainya pembeli membayar barang yang dibelinya dengan nominal uang yang sesuai harganya, maka transaksi jual beli sudah dianggap selesai. Ketika uang yang dibayar oleh pembeli melebihi dari harga barang yang dibeli, maka dalam keadaan demikian penjual memiliki tanggungan pada pembeli, tanggungan inilah yang dijadikan sebagai objek akad istibdal. Para ulama berpandangan bahwa *akad istibdal* dari sebuah tanggungan adalah hal yang sah dan dilegalkan secara syara'. Tetapi seperti akad muamalah yang lain, istibdal butuh sebuah *shigat* (ucapan serah terima), sebab shigat inilah yang dapat mendeteksi kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak atas akad yang dilakukan.<sup>27</sup>

Secara etimologi, kata *istibdal* adalah bentuk masdar dari kata kerja dasar *istibdala* yang berarti *tghayara*, *harrafa* atau *ghayyarahubi ghairihi* artinya merubah atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga jika dikatakan *istibdalahu* maka maksudnya adalah *ittakhazahu minhu badalan* yakni menjadikan

---

<sup>27</sup> Ibid.,

sesuatu sebagai pengganti dari yang lain.<sup>28</sup> *Istibdal* menurut bahasa adalah menjadikan sesuatu menempati tempat sesuatu yang lain. Dalam wakaf yang dimaksud *istibdal* adalah mengganti harta yang diwakafkan dengan yang lain karena ada kemaslahatan<sup>29</sup> atau memang mesti diganti.

### 3. *Tabadul* (tukar-menukar)

Tukar menukar atau barter (*Tabadul*) adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang objeknya bisa sejenis dan bisa berbeda jenis dengan dasar saling rela antara kedua belah pihak yang saling bertransaksi. Ada dua kelompok barang yang dapat dipertukarkan yaitu barang ribawi dan barang nonribawi. Yang dimaksud dengan barang ribawi yaitu adalah barang yang secara kasap mata tidak dapat dibedakan satu sama lainnya baik kualitas maupun kuantitas. Para ahli fiqh berpendapat ada 7 macam yaitu emas, perak, jenis gandum, kurma, tepung, anggur kering dan garam. Sedangkan barang nonribawi yaitu segala jenis barang kecuali barang ribawi yang disebutkan diatas.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis

---

<sup>28</sup> <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8103/1/132111148> diakses 09-03-2023.

<sup>29</sup> Ibid.,



transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.<sup>30</sup>

Tukar menukar atau barter (*Tabadul*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan objek barang yang satu dengan barang yang lain dengan dasar saling rela. Transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga dan barang. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.<sup>31</sup>

Dasar hukum *tabadul* terhadap barang ribawi bersabda yang diriwayatkan oleh Hadist Muslim Nomor 2970.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami,

<sup>30</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2014),

47

<sup>31</sup> Ibid.,

sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."<sup>32</sup>

Sedangkan dasar hukum *tabadul* terhadap barang nonribawi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’: 29).<sup>33</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli dengan cara tukar menukar dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang dilarang serta dengan unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, karena Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama, dan Islam melarang bertransaksi dengan adanya riba dan kecurangan dalam transaksi.

Syarat melakukan pertukaran barang ribawi dan nonribawi :

<sup>32</sup> Al Quran dan Terjemah, Al Hidayah (Tangerang Selatan, Kalim), 84.

<sup>33</sup> Ibid.,

- a. Kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang maupun dijual satuan.
- b. Kontan, secara tunai dan tidak ada penangguhan.
- c. Serah terima, dengan melakukannya dalam majelis akad.